



P U T U S A N
Nomor 13/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDINI Als. RUDI.**
Tempat lahir : Kelep.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lekong Jae, Desa Serage, Kec. Praya
Barat Daya, Kab Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara Mataram masing-masing oleh:

1. Penyidik dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum dari tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Majelis Hakim dari tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dari tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, SH.. Advokat/Pengacara berkedudukan di PBH KAWAL KEADILAN di Jln. Energi, Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor. 13/PID.SUS/2021/PT MTR



berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 153/PBH-KAWAL.Pid/XI/2020 tertanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 29 Desember 2020 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 500/MATAR/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa Rudini Alias Rudi, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah saudara Opik di Dusun Kelep, Desa Taman baru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto 1, 13 (satu komatiga belas) gram dan berat netto 0.15 (nol koma limas belas) gram”***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Tri Buana yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Lombok barat mendapat informasi dari masyarakat jika disalah satu warung yang terletak di Dusun Kelep Kec. Sekotong sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, saksi Tri Buana bersama saksi Agus Herman Jayadi melakukan pengintaian. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita melihat Terdakwa duduk di warung tersebut dan saksi Tri Buana Bersama saksi Agus Herman Jayadi langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi Tribuana memanggil warga yaitu saksi Faesal dan Fadli yang pada saat itu berada tidak jauh dari warung untuk menyaksikan jalannya

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR



penggeledahan, untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu saksi Faesal melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus Herman Jayadi namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi 1(satu) klip plastic transparan yang berisi 4(empat) poket klip plastic transparan berisi kristal bening diduga shabu yang ditemukan diatas meja warung dan 1(satu) buah pipet kaca yang dalam keadaan pecah yang disimpan di saku celana yang digantung ditiang waning. Barang bukti yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa, adapun shabu adalah milik sdr Ages, sedangkan pipet kaca tersebut adalah milik sdr Rano.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 1055/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Rudini Alias Rudi, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Kelep, Desa Taman baru, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan berat netto 0.15 (nol koma lima belas) gram”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR



- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wita saksi Agus Jayadi als Bagok mendengar dan melihat RANO menitipkan barang berupa 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 kepada Terdakwa RUDINI Als RUDI yang saat itu Terdakwa mengetahui isi dari bungkus rokok gudang garam tersebut adalah 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 4(empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pkl. 09.00 Wita saksi Agus Herman Jayadi selaku anggota Buser Narkoba Pokes Lobar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang ada di Dusun Kelep Desa taman Baru Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian dengan adanya informasi tersebut sekitar Pkl. 12.00 wita saksi Agus Herman Jayadi bersama dengan saudara TRI BUANA dan teman yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian jarak jauh diwarung tersebut sampai pada Pkl. 15.00 Wita pada saksi Agus Herman Jayadi melihat 1(satu) orang yang sesuai dengan cirri-ciri informasi masyarakat, selanjutnya saksi Agus Herman Jayadi bersama dengan saudara TRI BUANA dan teman yang lain langsung menghampiri dan langsung memegang selanjutnya mengamankan pelaku setelah itu TRI BUANA memanggil 2(dua) orang warga yang ada disekitar TKP untuk dijadikan saksi dalam proses penggeledahan.-----
- Bahwa setelah saksi-saksi datang saksi TRI BUANA menjelaskan sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi TRI BUANA menyuruh saksi melakukan pemeriksaan/penggeledahan, setelah itu saksi Agus Herman Jayadi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RUDINI Als RUDI yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupal 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 1(satu) klip plastik transaran yang berisi 4 (empat) poket klipplastik transaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 1055/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudini Alias Rudi bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudini Alias Rudi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1(satu) poket plastic transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastic transparan dengan rincian :
 - a. 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram (klip 1).
 - b. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan dengan berat bersih 0,02 gram (klip 2).
 - c. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram (klip 3).
 - d. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram (klip 4).
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan pecah.

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan No. 840/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 29 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDINI Alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - > 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastic transparan dengan rincian :
 - a. 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram (klip 1).
 - b. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan dengan berat bersih 0,02 gram (klip 2).
 - c. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram (klip 3).
 - d. 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram dan dengan berat bersih 0,05 gram (klip 4).
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN. Mtr tanggal 29 Desember 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitra Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Januari 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 5 Januari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;
5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 12 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, tanggal 29 Desember 2020 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang disampaikan melainkan hanya mengulang kembali hal-hal yang telah diuraikan dalam berita acara sidang yang semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR



putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, tanggal 29 Desember 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa RUDINI Als RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I***" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar ***pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Rudini Alias Rudi bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa berada di rumah mertuanya, sdr. AGUS dating menyuruh terdakwa untuk membawa 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan akan diambil kembali oleh sdr AGUS setelah tiba di penambangan emas. Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa dengan membawa shabu titipan AGUS tersebut berangkat ke penambangan emas, sampai disana terdakwa tidak bertemu dengan AGUS dan terdakwa kembali pulang dengan membawa kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disimpan disaku celana sebelah kiri terdakwa. Sekitar pukul 14.00 Wita sesampai di warung terdakwa mengganti celana yang dipakai dan menggantungnya di tiang warung, kemudian tidak beberapa lama ada beberapa orang datang yang mengaku dari aparat kepolisian menangkap terdakwa dan melakukan pengledahan terhadap terdakwa dan tempat sekitarnya. Dari pengledahan yang dilakukan aparat kepolisian menemukan barang bukti 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastic transparan yang diduga

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR



narkotika jenis shabu yang disimpan disaku celana yang tergantung di tiang warung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, majelis hakim tingkat banding memperoleh keyakinan bahwa terdakwa RUDINI Als RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar ***pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dengan majelis hakim terhadap dakwaan yang terbukti dan perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan majelis hakim merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 29 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 840/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 29 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami I GEDE MAYUN, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD GUNTUR, SH. dan NI MADE SUDANI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 25 Januari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. ACHMAD GUNTUR, SH.

I GEDE MAYUN, SH, MH.

Ttd.

2. NI MADE SUDANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH

Mataram, Februari 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

NIP. 19630424 1983 111 001